

Moch. Fachruroji

Dosen UIN Bandung

TRILOGI KEPEMIMPINAN ISLAM:

Analisis Teoritik terhadap Konsep
Khilafah, Imamah dan Imarah

Absrac

In fact, Islam have many concepts about leadership. Minimally, there are three concepts of leadership which ever aplicated in Muslim world, each of it has variaties characteristic such khilafah, imamah and imarah. Khilafah naturally is more teologis and sosiologis. As teology , because it has the strong relation with destination of human creating as chalifath in world, and sosiologis because in practice, election of leader process is be done by humanbeing. Imamah pure teologis as in syarat pemimpin harus ma'shum. Sementara itu imarah pure sosiologis because not based to teologis principles.

خلاصة

توجد أنواع رئاسة في الإسلام، علي الأقل تنقسم الى ثلاثة أفكار عن الرئاسة بمميزات خاصة بينهم في العالم الإسلامي، منهم: الخلافة والإمامة والإمارة. أما الخلافة تتضمن صفة لاهوتية و اشتراكية بنفس الوقت، فيها لاهوتية لأن لها علاقة قوية بقصد خلق الإنسان خليفة في الأرض، وأما إشتراكية لاستمرار الرئاسة المتعلقة بالإنسان. وأما الإمامة لاهوتية خالصة لأنها فيها عناصر العقيدة و يعمل عملية إشتراكية واقعية. وأما الإمارة لها علامة إشتراكية خالصة لأنها لاتضاف إلى عناصر لاهوتية.

Pengantar

Cara Islam memandang nilai-nilai atau standar-standar sangatlah berbeda. Islam berdasar pada suatu

visi yang jelas tentang dunia dan Tuhan yang bertanggung jawab atas penciptaan dan eksistensinya. Bahkan kata Arab untuk mengatakan agama itu sendiri adalah “*al-dīn*” yang salah satu maknanya adalah “*piutang*” dari Tuhan kepada kita, serupa dengan konsep Latin tentang *religio* yang berarti “*sesuatu yang mengikat*.”¹ Dengan begitu, beragama juga berarti menjalankan seperangkat aturan-aturan dengan logika “membayar utang.” Jadi, dengan definisi ini dapat diperoleh pemahaman ibadah adalah perilaku yang diikat oleh perilaku keberagamaan itu sendiri.

Untuk menjamin keteraturan alam dan hukum-hukum Allah di bumi ini, Allah sendiri yang kemudian memberikan kewenangan kepada manusia melalui amanah kepemimpinan atas dunia ini. Itulah sebabnya, agama Islam dipandang sebagai salah satu agama yang didalam ajarannya mencakup doktrin kepemimpinan.

Sebagai sebuah doktrin, fenomena kepemimpinan adalah sebuah keniscayaan. Meskipun doktrin ini murni berasal dari ajaran agama, pada praktiknya kepemimpinan merupakan aktivitas yang lebih banyak dikonsentrasikan pada masalah-masalah kemanusiaan (sosiologis). Hal ini, sekali lagi, sebabkan oleh ajaran Islam yang mengandung dualisme—*hablun min Allah* dan *hablun min al-nās*.

Namun demikian, doktrin kepemimpinan Islam menjadi bervariasi setelah Rasulullah wafat. Kajian dan penelitian banyak dilakukan untuk mengetahui tentang

¹ T.B. Irving, “Islam dan Tanggung Jawab Sosial,” dalam Khurshid Ahmad (ed.), *Pesan Islam*, terj. Achsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1983), hlm. 118; Mengenai definisi agama, dapat dipertimbangkan kiranya pendapat Asghar Ali Engineer yang berpandangan bahwa, menurut bahasa aslinya, “*agama berarti kesadaran dan kesalehan di satu sisi dan menghubungkan atau mengikat di sisi lain. Dengan kata lain, agama dapat didefinisikan sebagai seperangkat doktrin spiritual dan metafisika yang mengikat orang yang memeluknya.*” Dalam Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro, cetakan ke-2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 87; Lihat juga dalam Dalam Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 13

segala hal yang dilakukan Rasulullah ketika memimpin masyarakat Madinah yang sering disebut-sebut sebagai “negara utama.”

Perbincangan mengenai tema ini lebih hangat lagi ketika beberapa kelompok umat Islam mengeluarkan berbagai *statement* tentang suksesi pasca Rasulullah wafat.

Apa yang dilakukan oleh Rasulullah dalam membangun masyarakat—tentunya dengan menggunakan pengaruhnya—bukan hanya bertumpu pada aspek kualitas fisik, tetapi juga moral dan etika. Islam kemudian menjadi satu-satunya pandangan hidup dan prinsip yang membangun karakter masyarakat Madinah. Bahkan Madinah itu sendiri adalah sebutan untuk Yatsrib yang diberikan oleh Rasulullah setelah hijrah ke sana. Dengan nama baru ini, Rasulullah hendak membangun sebuah peradaban manusia yang baru dengan berlandaskan pada nilai-nilai Islam dan kemanusiaan.

Madinah dalam bahasa Arab berarti “tempat peradaban” yaitu padanan perkataan Yunani “*polis*” (seperti dalam nama kota *Constantinople*). Dan “madinah” dalam kata itu sepadan dengan “*hadharah*” dan “*tsaqafah*” sekaligus. Peradaban dan kebudayaan. Namun secara etimologis, kata ini juga memiliki arti “pola kehidupan yang menetap,” sebagai lawan kata “*badawah*” yang artinya “*nomad*.”²

Karena itu, tidak salah jika perkataan “madinah” dalam peristilahan modern, menunjuk kepada semangat dan pengertian “*civil society*” suatu istilah Inggris yang berarti “*masyarakat sopan, beradab dan teratur*” dalam bentuk negara yang baik. Dalam arti inilah perlu direnungkan kata-kata hikmah dalam bahasa Arab, “*al-*

² Sebagaimana banyak diceritakan sejarah bahwa bangsa Arab Mekkah adalah bangsa Nomad yang selalu bepergian dari satu tempat ke tempat lain. Setelah Islam membentuk peradaban di Madinah, maka pola kehidupan masyarakat Arab pun kemudian berubah.

insānu madnīyun bi al-tab'ī" yang memiliki arti kurang lebih, "manusia menurut nature-nya adalah bermasyarakat budaya" yang juga merupakan padanan dari adagium terkenal Yunani bahwa manusia adalah *zoon politicon*.³

Adalah menarik bahwa dalam sejarah Islam, gerakan yang dilakukan lebih merupakan *fath* (pembebasan) dan bukan *qahr* (penaklukan), sebagaimana yang dilakukan Nabi ketika membebaskan Makkah.⁴ Ini adalah salah satu bukti historis tentang peradaban tinggi yang telah dibangun oleh Nabi.

Keterkaitan ajaran Islam dengan doktrin kepemimpinan ini seringkali diungkapkan para ahli sebagai bentuk "teokrasi" dalam politik kenegaraan Islam. Berkenaan dengan hal ini, telaah perbandingan yang lebih luas dengan agama-agama lain membuktikan bahwa sesungguhnya keunikan Islam bukanlah adanya keterkaitan erat antara agama dan politik itu sendiri. Agama-agama lain pun mengenal keterkaitan yang sangat erat dengan politik. Istilah perpolitikan "teokrasi" sendiri telah menunjukkan adanya kemungkinan agama mana saja untuk menyatu dengan politik, sehingga kekuasaan yang berlaku dipandang sebagai "kekuasaan (politik) Tuhan."

Sebelum abad ke-18, agama Kristen di Eropa juga menyatu-padu dengan kekuasaan politik yang tercermin dalam sebutan *Holy Roman Empire*, "Kerajaan Romawi Suci", misalnya. Demikian juga dengan agama Yahudi yang mewujudkan gagasan politik dan agama dalam sebutan "*messiah*" untuk menyebut kekuasaan pemimpin agama dan politik sekaligus.⁵

³ Nurcholish Madjid, dalam "Kedaulatan Rakyat dalam Masyarakat Madani," dalam T. Jacob (ed.), *Membongkar Mitos Masyarakat Madani*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 80

⁴ *Ibid.*, hlm. 81

⁵ *Messiah* adalah kata yang berasal dari bahasa Ibrani. Pada mulanya, dalam tradisi Yahudi, mempunyai makna sebagai pemimpin agama sekaligus raja. Karena itu Daud a.s. dan Sulaiman a.s. yang dalam pandangan Islam

Maka, keunikan Islam bukan terletak pada hubungan erat antara agama dengan politik namun dalam pandangan-pandangan politiknya yang terbilang sangat maju.⁶ Hal ini diperkuat oleh seorang sosiologi agama asal Barat, Robert N. Bellah yang menyebutnya sebagai “sangat modern”, khususnya dalam pandangan dan praktek politik yang berlaku di zaman *khulafâ’ al-râsyidîn*. Letak kemodernan pandangan sosial-politik Islam klasik itu antara lain:

1. Kedudukan pemimpin kenegaraan yang terbuka terhadap penilaian berdasarkan kemampuan (misalnya, suatu penilaian berdasarkan prestasi atau *achievement*).
2. Karena itu, pimpinan ditetapkan melalui proses pemilihan terbuka, dengan cara apapun pemilihan itu dilakukan dengan kenyataan sejarahnya, sesuai dengan keadaan.
3. Semua warga masyarakat dan negara, yang disebut ummat, mempunyai hak dan kewajiban yang sama berdasarkan pandangan persamaan manusia (egalitarianisme) di hadapan Allah dan hukum-Nya.
4. Hak-hak tertentu yang luas dan adil juga diakui ada pada golongan agama-agama lain (konsep tentang *Ahl al-kitâb*), yang dengan Piagam Madinah disebut sebagai bagian dari umat yang kemudian dengan konsisten diikuti oleh para khalifah, diantaranya Umar sebagaimana tercermin dalam “*Piagam Aelia*.”⁷

berdasarkan Al-Qur’an adalah Nabi, bagi kaum Yahudi adalah sekaligus Nabi dan raja. Malah dalam beberapa hal, kedudukannya sebagai raja lebih sering ditonjolkan sehingga kedua tokoh itu disebut Raja Daud dan Raja Sulaiman. Lebih lanjut dapat dilihat dalam Michael Baigent, et.al. *The Messiah Legacy*, (London: Corgi Book, 1991), hlm. 41.

⁶ Nurcholish Madjid, *op.cit.*, hlm. 81-82

⁷ *Piagam Aelia* adalah piagam perjanjian yang dibuat oleh Khalifah Umar bin Khaththab dengan patriark Yerusalem (*al-Quds*) setelah kota itu dibebaskan oleh kaum Muslim. Salah satu item dalam piagam itu ialah jaminan kebebasan beragama. Disebut “*Piagam Aelia*” karena Yerusalem pada saat itu dikalangan orang Arab juga dikenal dengan sebutan kota Aelia, sebagai

Beberapa alasan di atas tampaknya dapat dipertimbangkan untuk memperkuat signifikansi kepemimpinan Islam. Namun, permasalahan yang muncul setelahnya adalah, apakah kepemimpinan Islam itu semata-mata dalam perspektif politik sebagaimana pendapat banyak kalangan? Memang agak sulit untuk menjawab pertanyaan semacam ini, terlebih perbincangan kepemimpinan Islam senantiasa berada dalam lingkaran politik praktis.

Beberapa Konsep Umum Kepemimpinan dalam Islam

Secara konseptual, kajian kepemimpinan dalam Islam muncul dalam berbagai istilah dan konteks yang berbeda-beda. Namun secara umum, paling tidak dapat diidentifikasi 3 (tiga) konsep besar mengenai kepemimpinan yang paling sering ditemui dalam khazanah keislaman. Beberapa uraian berikut ini akan mencoba membahas mengenai permasalahan tadi sehingga diperoleh pemahaman tentang kepemimpinan Islam secara menyeluruh. Dalam literatur dan sejarah peradaban Islam sendiri, istilah untuk menyebut kepemimpinan amatlah beragam. Namun dalam bagian ini hanya akan dibahas beberapa teori besarnya saja, yakni *khilafah*, *imamah* dan *imarah*.

1. *Khilafah*

Konsep pertama mengenai kepemimpinan Islam adalah khilafah. Secara harfiah, khilafah berarti penggantian atau suksesi. Maksudnya adalah penggantian kepemimpinan selepas Nabi Muhammad Saw., bukan dalam kedudukannya sebagai Nabi namun sebagai pemimpin umat. Orang yang memegang jabatan

sisa usaha kaum Romawi untuk mengubah kota suci itu menjadi pusat penyembahan berhala *Demi Aelia*, dan Yerusalem bagi masyarakat Romawi populer dengan sebutan *Aseliacapitolina*. Dalam Nurcholish Madjid, *op.cit.*, hlm. 90

khilafah disebut dengan khalifah. Namun demikian, kata khalifah kemudian lebih populer diartikan sebagai kepala negara dalam Islam sepeninggal Nabi Muhammad Saw.⁸

Namun jika merujuk kepada konteks kebahasaan aslinya, khalifah yang dimaksudkan dalam Surat Al-Baqarah ayat 30 adalah wakil Allah di bumi. Tentu saja hal ini memiliki makna yang berbeda, terlebih jika khalifah dimaknai sebagai pengganti Allah. Manusia sebagai Wakil Allah dapat dipahami sebagai salah satu perangkat untuk pengelolaan bumi. Hal ini berarti, Allah memberikan kepercayaan kepada manusia untuk menggunakan potensinya dalam menjaga dan memelihara bumi ini.

Menurut Muhammad Baqir Al-Shadr, kepercayaan Allah kepada manusia dengan kekhalifahan di bumi disebabkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang unik diantara unsur-unsur lain di alam semesta yang berperan sebagai wakil Allah di bumi dan melalui kekhalifahan ini ia menjadi mulia sehingga para malaikat bersujud kepadanya.⁹

Superioritas ini, lanjut Shadr, diperkuat oleh kemampuan manusia untuk memperoleh pengetahuan Ilahi (nama-nama yang diajarkan Allah kepadanya). Menurut Shadr lagi, tinggalnya Adam dan Hawa di surga secara sementara menunjukkan bahwa surga mereka berdua hanyalah tempat latihan sekaligus ruang persiapan bagi mereka untuk tinggal di bumi. Pengalaman mereka, lantaran rayuan syaitan, melakukan dosa dan maksiat, yang diikuti dengan penyesalan, merupakan intisari penting bagi kehidupan sosial di bumi. Ini disebabkan pengalaman manusia yang memungkinkannya memperoleh kapasitas intelektual-

⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 57

⁹ T.M. Aziz, "Ulama dan Rakyat: Konsepsi Kedaulatan dalam Wacana Politik Syi'ah Kontemporer," dalam *Al-Huda Vol. 1 No. 2, 2000*, hlm. 134-135

spiritual untuk tinggal di bumi dan memandang pada tanggung jawab kekhalfahan.¹⁰

Namun demikian, kekhalfahan ini mengimplikasikan bahwa manusia adalah “*agent of God*” di bumi, suatu peran yang menunjukkan kehendak bebasnya, kebebasan untuk bertindak sesuai pemahamannya terhadap misi Ilahi (*divine mission*). Dengan demikian, bagaimanapun manusia memiliki potensi untuk melakukan kebaikan dan kejahatan.¹¹

Barangkali dengan berdasarkan pemahaman ini, bermunculanlah spekulasi pendapat tentang sistem politik pemerintahan Islam yang dipandang sebagai pengewantahan “teokrasi” yang memposisikan Tuhan sebagai “*The Ultimate Law*” melalui perantara manusia. Hal ini sebagaimana tertuang dalam gagasan berikut ini.

*Caliphate, office and realm of the caliph as supreme leader of the Muslim community and successor of the Prophet Muhammad. Under Muhammad the Muslim state was a theocracy, with the Sharia, the religious and moral principles of Islam, as the law of the land. The caliphs, Muhammad's successors, were both secular and religious leaders...*¹²

(Khalifah, pemimpin resmi dalam masyarakat Muslim dan para pengganti Nabi Muhammad. Dibawah kekuasaan Muhammad, sistem negara Muslim yang diterapkan adalah teokrasi, dengan Syari'at Islam, prinsip dasar dalam Islam, sebagai hukum utama. Khalifah, para pengganti Muhammad merupakan pemimpin negara dan agama sekaligus...)

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² “Caliphate,” *Microsoft Encarta* 2006 [DVD]. Redmond, WA: Microsoft Corporation, 2005.

Gagasan di atas mengemukakan pendapat bahwa khilafah, dalam konteks politik pemerintahan Islam adalah para pemimpin sepeninggal Nabi yang menggunakan sistem pemerintahan teokrasi dengan prinsip-prinsip syari'ah. Mereka bukan hanya pemimpin pemerintahan, tetapi juga pemimpin keagamaan.

Berkaitan dengan term politik kenegaraan. Zainal Abidin mengungkapkan kembali gagasan Al-Farabi dalam *Al-Madinah al-Fadhilah* (Negara Utama), tentang beberapa syarat penting kepemimpinan dalam konteks khilafah antara lain:

1. Sempurna anggota badannya;
2. Memiliki pengertian yang besar;
3. Memiliki tanggapan yang baik;
4. Memiliki ingatan yang sempurna;
5. Cakap dan bijak dalam berbicara;
6. Mencintai ilmu dan pengetahuan;
7. Tidak hidup mewah dan berfoya-foya;
8. Tidak serakah dan menuruti hawa nafsu;
9. Mencintai kebenaran dan membenci kebohongan;
10. Mencintai keadilan dan membenci kezaliman;
11. Sanggup menegakkan keadilan; dan
12. Memiliki penghidupan yang layak.¹³

Konsep khilafah dalam konteks ini sesungguhnya telah mengalami reduksi dari pengertian yang tertuang dalam Surat Al-Baqarah ayat 30. Sebab pada kenyataannya, manusia secara umum itulah yang dipercayai Allah untuk menjalankan amanah penjagaan bumi. Namun demikian, pendekatan pemahaman khilafah dalam politik kenegaraan bukan berarti penyempitan makna, melainkan lebih merupakan salah

¹³ Lihat dalam Firdaus A.N., *Kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2000), hlm. 177

satu metodologi operasional terhadap tugas dalam mengemban amanah itu.

2. Imamah

Imamah adalah *ism mashdar* atau kata benda dari kata *amama* yang artinya “di depan.” Sesuatu yang di depan disebut dengan “imam.” Itulah sebabnya, dalam kehidupan sehari-hari, kata imam sering dimaknai untuk menunjuk orang yang memimpin shalat jamaah. Arti harfiah dari kata tersebut adalah orang yang berdiri di depan untuk menjadi panutan orang-orang yang di belakangnya. Dengan demikian, imam berarti orang yang memimpin orang lain. Sementara itu, imamah adalah lembaga kepemimpinan.¹⁴

Adalah menarik jika kita merenungkan makna sehari-hari dari kata “imam” ini. Terlebih dalam konteks shalat berjamaah. Seorang imam adalah orang yang wajib diikuti seluruh gerakannya. Kesalahan seorang imam—misalnya dalam bacaan atau gerakan—harus segera diingatkan oleh makmum dengan menggunakan isyarat tertentu. Semua ini menggambarkan dimensi pergaulan dalam seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Secara teknis, hampir tidak ada perbedaan antara khilafah dan imamah sebagai lembaga kepemimpinan. Namun dalam praktisnya, kata imamah tidak disandarkan pada proses suksesi sebagaimana yang terjadi dalam proses khilafah yang sebetulnya lebih bernuansa sosial. Konsep imamah pada akhirnya lebih cenderung dipahami bersifat doktrinal. Hal ini ditandai dengan adanya berbagai persyaratan tertentu yang harus dimiliki seseorang untuk menduduki posisi imam.

Meskipun memiliki tujuan yang sama yakni untuk menegakkan dan mengatur masalah-masalah masyarakat dan kesadaran akan kemestian adanya individu-individu yang memiliki kemampuan yang

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *op.cit.*, hlm. 57

bekerja mengelolanya, namun konsep imamah adalah konsep yang meyakini bahwa seorang pemimpin adalah seseorang yang ditunjuk oleh Allah.

Allamah Thabaththaba'i memiliki pandangan bahwa seorang imam telah ditunjuk oleh Allah SWT. sepeninggal Rasulullah Saw., dengan tujuan untuk menegakkan budaya dan hukum-hukum agama dan membimbing umat di jalan kebenaran.¹⁵ Itulah sebabnya, konsep *imamah* lebih banyak ditemui dalam literatur Syi'ah. Dan, hal ini kemudian menyebabkan konsep *imamah* justru lebih banyak ditemui dalam wilayah kajian akidah, termasuk salah satu masalah Ilmu Kalam.

Dipandang demikian karena bermula dari masalah imamah ini timbul aliran-aliran Ilmu Kalam. Sampai hari ini, di kalangan Syi'ah terdapat ajaran keimanan kepada imamah yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keimanan kepada Allah, Malaikat, Kitab-kitab Allah, Rasul-rasul, Hari Akhir, dan Qadha-qadar. Pendeknya, pemikiran ini muncul dalam ungkapan "Islam sebagai *al-din wa al-dawlah*," Islam adalah agama dan negara. Hal ini tentu sangat penting untuk memberikan penegasan kepada kaum sekuler yang berpandangan bahwa agama adalah agama dan negara adalah negara dan diantara keduanya tidak ada hubungan sama sekali.¹⁶

Menghadapi kontroversi terhadap doktrin imamah ini, Thabaththaba'i memberikan beberapa argumentasi penting.¹⁷ *Pertama*, secara logika dapat dipahami bahwa manusia senantiasa berubah dan Rasulullah pun menyadari hal itu. Sementara itu, manusia pun berganti generasi sesuai dengan zamannya masing-masing, namun proses bimbingan ke arah kebenaran itu tidak

¹⁵ Allamah Sayyid Muhammad Husain Thabaththaba'i, *Inilah Islam*, terj. Ahsin Muhammad, cetakan ke-2 (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 116

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *op.cit.*, hlm. 58-59

¹⁷ Allamah Sayyid Muhammad Husain Thabaththaba'i, *op.cit.*, hlm. 116-117

dapat berhenti begitu saja selepas wafatnya Rasulullah. Oleh karena itu, untuk mencapai kesempurnaan manusia dalam memahami ajaran-ajaran Allah, diperlukan kepemimpinan yang menjalankan tugas ini secara terus-menerus.

Kedua, orang yang menduduki posisi imam dan menjalankan fungsi imamah ini memerlukan syarat "*ma'shūm*" atau terpelihara dari kesalahan. Kriteria ini tentu saja bukan perkara mudah, sebab sebagaimana kita tahu bahwa ulama shaleh sekalipun, belum tentu memiliki derajat ini. Maka, dengan argumentasi ini, seorang imam adalah orang yang berasal dari kalangan *ahlul bait* yang ditunjuk oleh Rasulullah secara langsung sebagaimana terlihat dalam redaksi Al-Qur'an Surat Al-Ahzāb ayat 33 yang artinya:

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

Ayat ini, terutama pada ujung ayat, dipahami sebagai salah satu karakteristik seorang imam, yakni *ma'shūm* atau terpelihara dari segala macam kesalahan dan dosa. Dan, *ahlul bait* merupakan kelompok yang memperoleh derajat *ma'shūm* ini. Namun bagi sebagian pendapat, konsep imamah ini lebih bernada politis mengingat sejarah awal kemunculannya, yakni merupakan kekecewaan sebagian umat Islam sepeninggal Rasulullah terhadap tindakan beberapa shahabat.

Terlepas dari semua itu, dapat dipahami bahwa konsep imamah lebih bernuansa teologis murni dan doktrinal meskipun dalam praktiknya, seorang imam

juga merupakan penguasa tertinggi pemerintahan formal dalam negara yang mengadopsi pola kepemimpinan ini.

3. Imarah

Konsep yang terakhir adalah *imarah*. Imarah berasal dari kata “*amr*” yang artinya perintah, persoalan, urusan atau dapat pula dipahami sebagai kekuasaan. Amir adalah orang yang memerintah, orang yang menangani persoalan, orang yang mengurus atau penguasa.¹⁸ Itulah sebabnya muncul ungkapan ulama dan *umara*.’ *Umara*’ disini merupakan istilah untuk menyebut orang-orang yang bertindak sebagai pemimpin legal-formal dalam suatu negara atau sekumpulan manusia.

Sementara itu, imarah secara harfiah diartikan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan memerintahkan sesuatu kepada orang lain. Dalam arti istilah, imarah sama dengan imamah dan khilafah. Orang yang memegang jabatan imarah ini disebut sebagai amir. Kepala negara dalam Islam sering pula disebut sebagai “*amīrul mu’minīn*.” Gelar ini mula-mula dipergunakan oleh Umar bin Khatthab yang menggantikan Abu Bakar. Kata khalifah tidak dipergunakannya untuk menghindari penggandaan penggunaan kata khalifah.¹⁹

Berbeda dengan kedua konsep sebelumnya, konsep imarah justru lebih bernuansa sosial dan hampir-hampir tidak berhubungan dengan aspek doktrin Islam. Sistem nilai dan prinsip-prinsip kepemimpinan seorang amir-lah yang menentukan apakah mekanisme kepemimpinan itu bernuansa Islam atau tidak. Itulah sebabnya, Umar bin Khatthab mencantumkan kata tambahan “*mu’minīn*”, sebab kata amir saja belum mewakili peristilahan yang berhubungan dengan unsur teologis dalam Islam.

¹⁸ Thoyib I.M. dan Sugiyanto, *Islam dan Pranata Sosial Kemasyarakatan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 183

¹⁹ Ahmad Azhar Basyir, *op.cit.*, hlm. 57

Maka, disebabkan makna aslinya yang tidak berhubungan dengan nuansa teologi itu, konsep amir ini justru dapat dipahami lebih umum dalam seluruh pola kepemimpinan. Termasuk penguasa politik pemerintahan, pemimpin organisasi dan perkumpulan dan sebagainya. Dalam proses pemilihannya pun, lebih banyak melibatkan unsur sosial-kemasyarakatan, ketimbang doktrin. Dengan kata lain, legalisasi seorang amir ditentukan oleh kepercayaan orang banyak terhadap seseorang.

Dengan demikian, dari ketiga konsep kepemimpinan Islam di atas, dapatlah ditarik beberapa pengertian. *Pertama*, konsep khilafah lebih bersifat umum, artinya sebagai sebuah konsep, imamah dan imarah tercakup di dalamnya.

Kedua, masing-masing konsep dapat dipahami dengan pendekatan karakteristik dan berbeda-beda. Khilafah lebih bersifat teologis dan sosiologis sekaligus. Teologis karena memiliki relasi kuat dengan tujuan penciptaan manusia sebagai khalifah di muka bumi, sosiologis karena dalam praktiknya proses suksesi itu dilakukan oleh manusia. Imamah murni bersifat teologis karena melibatkan unsur-unsur akidah meski dalam praktiknya menjalankan urusan-urusan bernuansa sosiologis. Sementara itu imarah murni bersifat sosiologis, sebab tidak disandarkan pada unsur teologis.

Untuk lebih memperjelas pemahaman dapat dilihat dalam tabel di bawah ini,

Tabel 3.
PERBANDINGAN KONSEP
KHILAFAH, IMAMAH DAN IMARAH

Konsep	Karakter (Pendekatan)		Sifat	
	Teologis	Sosiologi s	Umum	Khusus

Khilafah	√	√	√	
Imamah	√			√
Imarah		√		√

Ringkasan

1. Kepemimpinan Islam adalah sebuah konsep yang tidak hanya bersifat teologis sebagai sebuah doktrin, tetapi juga sebagai kebutuhan sosial umat Islam. Kepemimpinan diyakini mampu menjadi salah satu alat untuk mencapai tujuan utama masyarakat Islam sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Oleh karena itu, kepemimpinan menduduki posisi yang strategis dalam pandangan Islam.
2. Konsep kepemimpinan Islam dapat diidentifikasi menjadi paling tidak, tiga konsep besar yakni khilafah, imamah dan imarah. Ketiga konsep ini memiliki karakteristik tertentu meskipun dalam praktiknya memperlihatkan gejala yang serupa. Beberapa perbedaan itu adalah; konsep khilafah lebih bersifat umum, mencakup konsep imamah dan imarah. Selain itu, khilafah lebih bersifat teologis dan sosiologis sekaligus sementara imamah bersifat teologis dan imarah murni bersifat sosiologis.

DAFTAR BACAAN

- Khurshid Ahmad (ed.), *Pesan Islam*, terj. Achsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1983)
- Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro, cetakan ke-2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000)
- Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000)
- Nurcholish Madjid, dalam "Kedaulatan Rakyat dalam Masyarakat Madani," dalam T. Jacob (ed.), *Membongkar Mitos Masyarakat Madani*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000)
- Michael Baigent, et.al. *The Messiah Legacy*, (London: Corgi Book, 1991)
- Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, (Bandung: Mizan, 1994)
- T.M. Aziz, "Ulama dan Rakyat: Konsepsi Kedaulatan dalam Wacana Politik Syi'ah Kontemporer," dalam *Al-Huda Vol. I No. 2, 2000*
- Firdaus A.N., *Kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdil Aziz*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2000)
- Allamah Sayyid Muhammad Husain Thabaththaba'i, *Inilah Islam*, terj. Ahsin Muhammad, cetakan ke-2 (Bandung: Mizan, 1996)
- Thoyib I.M. dan Sugiyanto, *Islam dan Pranata Sosial Kemasyarakatan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002)